

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
CERAI GUGAT SERTA AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA BAGI ISTERI
DAN SUAMI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

MARTIN WIDI HARTANTO
BP. 04140125

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 2871/PKI/06/09





No. Alumni Universitas

Nama Mahasiswa
Martin Widi Hartanto

No. Alumni Fakultas

a) Tempat/Tanggal Lahir: Cilacap/04 Maret 1986 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu): Tarmid Widi Hartanto c) Astuti c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No. Bp: 04140126 f) Tanggal Lulus: 6 Juli 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,39 i) Lama Studi: 4 tahun 11 bulan j) Alamat Orang Tua: Jln. Batang Arau No. 88 Blok J/2, Padang.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN CERAI GUGAT
SERTA AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA BAGI ISTERI DAN SUAMI**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Padang)

Skripsi SI Oleh: *Martin Widi Hartanto*, Pembimbing I: *Prof. DR.H. Yussirman, MA.*,
Pembimbing II: *Drs. Najmuddin, MPd.*

ABSTRAK

Perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga ikatan bathin yang harus dijaga dan dipertahankan sampai akhir hayat. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam kehidupan berumah tangga tentu akan ada masalah yang timbul antara suami dan isteri. Masalah ini harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan bijaksana, karena merupakan hal yang biasa terjadi bagi setiap pasangan. Akan tetapi banyak juga yang tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik dan menempuh perceraian sebagai solusi. Perceraian ini tidak hanya bisa dimintakan oleh pihak suami yang di kenal dengan cerai talak, tetapi juga oleh pihak isteri yang dikenal dengan cerai gugat. Namun Hakimlah yang memegang peranan penting dalam hal ini. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus terlebih dahulu menilai dan mengkaji hal yang bagaimanakah yang terbaik bagi pasangan suami isteri tersebut, dengan melihat pada kenyataan yang terjadi selama ini. Jika ternyata menurut Hakim suami isteri lebih baik bercerai, maka Hakim akan memutuskan perkawinan tersebut dengan beberapa akibat atau konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Namun dalam kenyataannya akibat atau konsekuensi dari putusan Hakim yang harus dilaksanakan tersebut, tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pihak suami. Adapun yang menjadi masalah yaitu pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat serta akibat-akibat hukum yang timbul dari pertimbangan Hakim terhadap perceraian bagi isteri dan suami. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis sosiologis*, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktek di lapangan sejauh mana peraturan itu berlaku dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat didasarkan pada alasan-alasan para pihak mengajukan gugat cerai. Selain pertimbangan ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan penilaiannya sendiri. Akibat hukum dari adanya pertimbangan tersebut yakni berimplikasi kepada bentuk putusan yang di jatuhkan oleh Hakim. Umumnya putusan yang dijatuhkan kepada para pihak yakni berupa dijatuhkannya talak, talak ini bisa berbentuk talak bain sughra, atau khul'i.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 6 Juli 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.	Drs. Ali Amran, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

Hj. Ulfanora, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumni telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia dianugerahi rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama oleh Tuhan. Demikian pula halnya diantara seorang pria dengan seorang wanita telah ditakdirkan untuk saling mencintai dan hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dalam sebuah keluarga. Sarana yang benar dan sesuai untuk mewujudkan sebuah keluarga menurut agama dan hukum hanyalah melalui perkawinan.

Perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga ikatan bathin yang harus dijaga dan dipertahankan sampai akhir hayat. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.¹ Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan, yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri.² Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan.

¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 66

² *Ibid.*, hlm. 67

Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan lahir bathin ini tercermin dari adanya kerukunan antara suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir dan bathin ini merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan).

Dengan demikian perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karenanya tidak dibenarkan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu, seperti halnya kawin kontrak. Dalam berumah tangga seorang suami harus memahami bahwa isterinya memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga sebaliknya si isteri harus memahaminya. Sehingga dengan adanya perkawinan salah satu pihak dapat menutupi kekurangan yang lain. Namun yang terpenting suami adalah imam bagi keluarganya yang diharapkan bisa menjadi pimpinan dan panutan bagi isteri dan anak-anaknya.

Dalam kehidupan berumah tangga tentu ada masalah yang timbul antara suami dan isteri. Masalah ini harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan bijaksana, karena merupakan hal yang biasa terjadi bagi setiap pasangan. Akan tetapi banyak juga yang tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik dan menempuh perceraian sebagai solusi. Perceraian ini tidak hanya bisa diajukan oleh pihak suami yang di kenal dengan cerai talak, tetapi juga oleh pihak isteri yang dikenal dengan cerai gugat atau cerai khulu'.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan yang bisa dikemukakan, di antaranya:

1. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat didasarkan pada alasan-alasan para pihak dalam mengajukan cerai gugat dan pertimbangan ini selain didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga didasarkan atas penilaian Hakim sendiri.
2. Akibat hukum dari adanya pertimbangan tersebut yakni berimplikasi kepada bentuk putusan yang di jatuhkan oleh Hakim. Umumnya putusan yang dijatuhkan kepada para pihak yakni berupa dijatuhkannya talak, talak ini bisa berbentuk talak bain sughra, atau talak khul'i. Disamping putusannya hubungan perkawinan antara pihak suami dan isteri, pihak isteri juga diperintahkan untuk membayar uang pengganti atau iwadh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Quran

1. Buku-Buku

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, 2003, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, 2000, Rineka Cipta, Jakarta.

Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2004, Kencana, Jakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an Dan Terjemahan*, 2004, PT. Syamil Cipta Media, Bandung.

Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, 1982, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 2000, Pustaka Pelajar, Jakarta

O.S. Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, 1996, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 1992, Alumni, Bandung.

Saidus Syahar. *Undang-Undang Perkawinan dan Permasalahannya*, 1976, Alumni, Bandung

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta.

Sayuti thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 1986, Universitas Indoneia, Jakarta.

Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama